



P U T U S A N
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANUAR ST RAJO AMEH, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/5 Januari 1968, umur 54 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Pintu Kabun RT/RW 004/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat**;
Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Suarti, S.H., dan Yun Elfi, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 67, RT/RW 001/001, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 162/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 27 September 2022;

Lawan:

- 1. SAEMAR Panggilan UPIAK**, umur lebih kurang 81 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kubu Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat I**;
- 2. BAKRI Panggilan BUJANG**, umur lebih kurang 78 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Sonsang, Nagari Koto Tengah Jorong Sonsang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Hj. YARMIS**, umur lebih kurang 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Luak Anyia, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUSMANIAR**, umur lebih kurang 68 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Hj. ROMANIAR**, umur lebih kurang 66 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tembaga Besi Nomor 7 (depan SMAN 2) Purus Atas, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagai **Tergugat V**;
6. **Hj. ANI MARLIS**, umur lebih kurang 64 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sumua Rapak Padang Gamuak, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat VI**;
7. **SYAFRUDDIN**, umur lebih kurang 62 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumahan Primavera Guguk Randah, Jalan Akagani RT/RW 002/002, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat VII**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Syafrialdi, S.H., dan Okta Ventina, S.H., keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Syafrialdi, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Prof. DR. Hamka Nomor 102 Simpang Mandiangin, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 175/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2022;

8. **YON TRIMANSYAH**, umur lebih kurang 60 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRD) Tk II Kota Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pemda RT/RW 004/0II, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Yarmen Eka Putra, S.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Law Firm Armen Bakar & Associates yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 217 Luak Anyir, Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, email yarmenekaputra1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 566/SK/LF.AB-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 183/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 31 Oktober 2022;

9. PEMERINTAH REBUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada : Novitra Cahya Kusuma, S.ST., M.H., Panji Satria Azril, S.H., dan Rana Azizah, S.H., ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Bukittinggi, Jalan Prof. Hazairin, S.H., Nomor 15 Bukittinggi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 683/SKU/MP.02.02-13.75/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 172/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 683/SPT-13.75/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan lelaki tertua dan mamak waris dari Paruik Syamsiar, suku Pisang Luak Anyia, Jirek, Payung Dt Nan Tacelak dalam gugatan ini mewakili dari Syamsiar dan anak-anaknya/ atau wakil dari saudara kandung Penggugat yang lain, karena Syamsiar pada saat

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



gugatan ini Penggugat ajukan, Syamsiar sudah tidak cakap lagi dalam bertindak baik secara hukum maupun dalam mengurus diri sendiri;

2. Bahwa Penggugat merupakan cucu kandung dari alm. Aik St Paduko suku Jambak dan almh. Misah suku Pisang, anak kandung dari Syamsiar, serta ibu Penggugat yang bernama Syamsiar merupakan anak perempuan kandung dari alm. Aik St Paduko dan almh. Misah;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Aik St Panduko dan almh. Misah ada mempunyai/atau memiliki 4 (empat) orang anak, sebagai berikut : almh Syamsidar (ibu kandung dari Tergugat I-VII), alm Darwis Labai Mudo, almh. Satu dan Syamsiar (ibu kandung Penggugat dan satu-satunya anak alm. Aik St Panduko dan almh. Misah yang hidup sampai saat ini);
4. Bahwa Tergugat I-VII merupakan anak kandung dari almh Syamsidar serta juga merupakan cucu kandung dari alm. Aik St Panduko dan almh. Misah derajatnya sama dengan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I–VII mempunyai hubungan pertalian darah yang dekat atau saudara sepupu dari garis keturunan ibu, yang mana Penggugat dan Tergugat I–VII merupakan cucu kandung dari alm. Aik St Panduko dan Almh, Misah;
6. Bahwa semasa hidup kakek Penggugat dan Tergugat I-VII (alm. Aik St Panduko dan almh. Misah) telah membeli sebidang tanah/parak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 1930 yang terletak di Lakuang Panjang (belakang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis), jalan Patanangan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, yang mempunyai batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan tanah alm. Ibrahim Dt Sabatang sekarang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H. Mhd. Nadis;
 - Sebelah Utara dengan tanah alm Ibrahim Dt Sabatang sekarang almh. Upiak, alm.Tk Sulaiman, alm.Ja'an & alm. Langik/ keturunannya.
 - Sebelah Barat dengan tanah Dt Tinggi sekarang Jl. Komplek/ Kaum Dt Tinggi.
 - Sebelah Timur dengan tanah alm. Ibrahim Dt Sabatang sekarang almh Upik & keturunannya.
7. Bahwa sebahagian/ setengah (1/2) dari tanah/parak yang dibeli oleh alm. Aik St Panduko dan almh. Misah pada poin 6 (gugatan Penggugat)

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



adalah kepunyaan dari Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat saat sekarang;

8. Bahwa Sebahagian/ setengah ($\frac{1}{2}$) tanah/ parak kepunyaan dari Penggugat pada poin 6 (Gugatan Penggugat) yang terletak di Lakuang Panjang (belakang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis), jl. Patanangan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, yang mempunyai batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah alm Ibrahim Dt Sabatang sekarang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis;
- Sebelah Utara dengan tanah alm. Ibrahim Dt Sabatang sekarang almh. Upiak, alm.Tk Sulaiman, Ja'an & Langik/ Keturunan).
- Sebelah Barat dengan tanah Dt Tinggi sekarang Jl. Komplek/ Kaum Dt Tinggi;
- Sebelah Timur dengan tanah /parak yang dikuasai oleh Tergugat I - VII.

Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara;

9. Bahwa kakek/ nenek Penggugat dan Tergugat I - VII membeli tanah/ Parak (poin 6 gugatan ini dan objek Perkara) kepada alm. Ibrahim Dt Sabatang dengan Surat Jual Beli Parak, tertulis pada hari Jum'at tertanggal 13 Oktober 1930 seharga 58 (lima puluh delapan) rupiah mas Amerika Originil dibayar kontan serta surat tersebut dibuat diatas segel Van Ned Indie 1 $\frac{1}{2}$ g, yang bertuliskan Arab melayu;
10. Bahwa Surat Jual Beli Parak tanggal 13 Oktober 1930, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Unit Pengembangan Bahasa pada Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar sebagai peterjemahnya adalah Dr. H. Kamaluddin. S.Ag., MA tertanggal 12 Mei 2022. Yang mana dalam Surat Jual Beli Parak dan terjemahannya menerangkan dengan tegas : "Parak dibeli oleh alm. Aik St Panduko dan almh. Misah kepada alm Ibrahim Dt Sabatang secara kontan"; bukan dibeli oleh ibu dari Tergugat I – VII (almh.Syamsidar);
11. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil objek perkara secara keseluruhan satukan dengan tanah bagian Tergugat I - VII (sebelah Timur dari objek perkara) untuk diajukan pembuatan sertipikat hak milik oleh para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa alas hak yang diajukan oleh Tergugat I –VII untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik pada Turut Tergugat II dengan Pengakuan Jual beli tertanggal 20 – 4 – 1942 antara almh. Syamsidar (ibu dari Tergugat I – VII) dengan Dt Nan Sabatang;

13. Bahwa Pengakuan Jual beli tertanggal 20-4-1942 yang menjadi alas hak dari Tergugat I–VII tersebut mempunyai/atau terdapat keganjilan dan ketimpangan yang tidak lazim dalam Pernyataan Jual beli tertanggal 20-4-1942 milik Tergugat I-VII, dapat dibandingkan dengan surat jual beli 13 Oktober 1930 yang menjadi bukti dan alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, perbedaan yang sangat terang/ jelas dari kedua Surat jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengakuan Jual Beli tertanggal 20-4-1942 (alas hak Tergugat I –VII) :
 - a. Nama Penjual : Dt Nan Sabatang suku Pisang.
Nama Pembeli : Syamsidar.
 - b. Letak objek yang dijual : Kepala Lakung Panjang
 - c. Harga jual : 58 (lima puluh delapan) rupiah.
 - d. Batas sepadan Timur : Sunguik Ameh suku Pisang
Barat : Dt.Tinggi.
Selatan : Dt Nan Sabatang.
Utara : Tapian Parit
 - e. Nama saksi-saksi : Tidak terdapatnya nama saksi/ saksi tidak diketahui.
 - f. Pengakuan jual beli : Tidak diketahui oleh Pangka Tuo Nagari Mandiingin.
- Surat Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1930 (bukti Penggugat)
 - a. Nama Penjual : Ibrahim gelar Dt Sabatang suku Pisang.
Nama Pembeli : Aik Sutan Panduko
 - b. Letak objek yang dijual : Lakuang Panjang
 - c. Harga jual : 58 (lima puluh delapan) rupiah mas Amerika originil.
 - d. Batas sepadan Timur : Parak Ibrahim Dt Sabatang.
Barat : Parak Kaum Dt.Tinggi.
Selatan : Ibrahim Dt Sabatang.
Utara : Ibrahim Dt Sabatang
 - e. Nama saksi-saksi : Bahdurahman dan Ajam Dt Majo Labiah
 - f. Surat jual beli : diketahui oleh Pangka Tuo Nagari Mandiingin.

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



14. Bahwa dapat dilihat dengan jelas dan teliti Pengakuan Jual beli tertanggal 20-4-1942 tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena tidak ada nama penjual yang jelas dan terang, tidak diketahui nama-nama dari saksi-saksi yang menyaksikan Pengakuan jual beli tersebut dilakukan serta tanda tangan tanpa nama dari saksi-saksi yang tidak jelas dan terang, diragukan keasliannya dan keabsahannya, serta Pengakuan Jual beli tersebut tidak diketahui oleh Pangkatuo Nagari/ Pejabat Nagari saat tersebut, terhadap batas sepadan yang sebelah Timur tanah Sunguik Ameh, batas sebelah Timur tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I – VII.

Bahwa terhadap harga jual beli juga adanya ketidak sewajarnya atau kabur karena jual beli tersebut hanya menyebutkan harga 58 (lima puluh delapan) rupiah. Pada tahun 1942 Negara Republik Indonesia belum merdeka dan mata uang Republik Indonesia belum berlaku.

Bahwa pada zaman Jepang (1942) tersebut Penduduk Pribumi dalam hal transaksi jual beli barang terutama tanah memakai mata uang Rupiah mas Amerika, Ringit Emas Amerika atau uang Jepang;

Bahwa karena Pengakuan jual beli yang dibuat oleh Dt Nan Sabatang sebagai Penjual dengan Syamsidar tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan sudah sepatutnya di kesampingkan karena hukum;

15. Bahwa dalam Pengurusan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I-VII pada Turut Tergugat II, dibantu pengurusannya oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat I melakukan atau, memberi bantuan dan membukakan jalan bagi Tergugat I-VII dalam membuat atau Mengajukan Sertipikat hak milik dengan imbalan yang akan di terima oleh Turut Tergugat I adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah objek perkara;

16. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2013 (yang bulan dan tanggalnya Penggugat tidak ingat) untuk mengetahui pertama kalinya Penggugat mengetahui perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat I saat Penggugat mengajukan Pemblokiran pada Turut Tergugat II terhadap permohonan, pembuatan sertipikat hak milik terhadap objek perkara dan tanah/parak dari bagian Tergugat I – VII dan objek perkara atas nama Tergugat I – VII sendiri;

17. Bahwa terhadap pembuatan sertipikat hak milik dengan memasukan atau dengan menarik objek perkara menjadi hak milik dari Tergugat I – VII tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sebagai pemilik dari objek perkara atas tindakan dari Turut Tergugat I membantu dan

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian dari objek perkara atas janji serta kesepakatan antara Tergugat I – VII dengan Turut Tergugat I dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik yang menarik objek perkara menjadi milik Tergugat I – VII dan Turut Tergugat I.

18. Bahwa adanya keterkaitan dari Turut Tergugat I dalam pengurusan pembuatan sertipikat hak milik Tergugat I - VII (menarik objek perkara) dengan cara membantu dan menerima imbalan balik maka sudah sepatut dan selayaknya Turut Tergugat I ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam hal Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa dengan diterimanya surat permohonan/ supradik pembuatan sertipikat hak milik Tergugat I – VII sempat diproses oleh Turut Tergugat II pada tahun 2013 (bulan dan tanggal tidak ingat), dan Penggugat juga telah mengajukan pemblokiran terhadap proses pembuatan sertipikat tersebut akan tetapi bagian pengukuran dari Turut Tergugat II tetap melakukan pengukuran pada tahun 2013 tersebut, memang pernah pihak dari Turut Tergugat II mendamaikan antara Penggugat dengan ibu dari Tergugat I – VII, akan tetapi tidak tercapai perdamaian, dan Turut Tergugat II tetap melanjutkan proses Sertipikat hak milik dari Tergugat I – VII, dengan adanya paksaan dan tekan dari Turut Tergugat I.
20. Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menarik atau memasukkan objek perkara kedalam permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama Ibu Tergugat I – VII dulu sekarang atas nama Para Tergugat I - VII dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata dan jelas Melakukan Suatu Perbuatan Melawan hukum.

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak secara bersama-sama untuk menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat terangkan dan uraikan diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi berkenan memutus dengan amar Putusan :

Primer:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1930 antara AIK St Panduko dengan Ibrahim Dt Sabatang serta terjemahannya ke dalam

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia oleh Unit Pengembangan Bahasa pada Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar diterjemahkan oleh Dr.H. Kamaluddin, S.Ag.MA tertanggal 12 Mei 2022, karena hukum;

3. Menyatakan batal Pengakuan Jual Beli tertanggal 20-4-1942 antara Syamsidar dengan Dt Nan Sabatang, karena hukum.
 4. Menyatakan objek perkara yang Sebahagian/ setengah (1/2) tanah/ parak kepunyaan dari Penggugat pada poin 8 (Gugatan Penggugat) yang terletak di Lakuang Panjang (belakang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis), Jl. Patanangan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, yang mempunyai batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan dengan tanah alm Ibrahim Dt Sabatang sekarang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis..
 - Sebelah Utara dengan tanah alm. Ibrahim Dt Sabatang sekarang almh. Upiak, alm.Tk Sulaiman, Ja'an & Langik/ Keturunan).
 - Sebelah Barat dengan tanah Dt Tinggi sekarang Jl. Komplek/ Kaum Dt Tinggi.
 - Sebelah Timur dengan tanah /parak yang dikuasai oleh Tergugat I – VII
 5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
 6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Menyerahkan objek Perkara dalam keadaan kosong/ bebas dari segala bentuk barang/bangun di atasnya kepada Penggugat, apabila ingkar meminta bantuan dari pihak Kepolisian;
 7. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara;
 8. Membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum.
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding dan kasasi;
- Subsider

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Whisnu Suryadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan/penambahan terkait dengan tanggal surat gugatan yang semula tertulis Bukittinggi, September 2022 diubah/ditambahkan menjadi Bukittinggi, 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (Para Tergugat) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Adapun Eksepsi/Tangkisan dan jawaban serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (*Exceptive Veerweer*)

1. Eksepsi Tidak Wenang (*Exemption Bevoegheid*)

- 1) Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2022 pada pokoknya mendalilkan perkara A-quo adalah sengketa hak waris atas tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai tanah harta pusaka rendah warisan dari Aik St Panduko/Misah yaitu kakek dan nenek dari Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 yang dinyatakan dibeli tanggal 13 Oktober 1930 kepada Ibrahim Dt. Nan Sabatang, dan menuntut agar sebahagian tanah objek perkara diserahkan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari dalil pokok gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan perkara *a quo* adalah perkara sengketa waris atas harta pusaka rendah atau tanah pembelian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan; bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke/ NO*).

- 2) Bahwa, Penggugat materil Yanuar Sutan Rajo Ameh menyatakan dirinya bertindak dalam perkara *a quo* selaku Mamak Kepala Waris Dalam Jurai Syamsiar bertindak mewakili Syamsiar dan anak-anaknya yang lain karena Syamsiar sudah tidak cakap bertindak hukum sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 1 surat gugatan halaman 5, tetapi aneh dan lucunya tindakan Penggugat sebagai kuasa dari ibu dan saudara-saudaranya tanpa didasarkan adanya bukti pemberian kuasa dari orang- orang yang dinyatakan

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



telah diwakili oleh Penggugat sedangkan bila alasan Syamsiar pikun anak-anaknya yang lain bukan orang-orang yang pikun atau tidak cakap bertindak hukum dan secara yuridis seorang kuasa tanpa ada bukti kuasa tertulis adalah kuasa yang cacat dan batal demi hukum dan segala tindakannya terkait dengan kuasa tersebut adalah juga cacat dan batal demi hukum. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam bertindak sebagai kuasa dari ibu dan adik-adiknya tanpa didasarkan pada bukti pemberian kuasa hanya didasarkan karena kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Jurai Syamsiar ibu kandung Penggugat sedangkan perkara yang disengketakan Penggugat pada perkara *a quo* bukan tentang sengketa harta pusaka tinggi tetapi harta pusaka rendah sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 6 surat gugatan halaman 5 dimana Penggugat bukan pula sebagai ahli waris dari (alm) Aik St Panduko/ (almh) Misah serta bukan pula selaku ahli waris pengganti dari Syamsiar telah membuktikan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* belum mempunyai hak hukum atau belum mempunyai kualitas dan kewenangan untuk dapat bertindak sebagai Penggugat sehingga terjadi kekeliruan subjek Penggugatnya. untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke/NO*).

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Melawan Hukum (*Onrechtmatige vordering*)

Bahwa, gugatan Penggugat kepada Para Tergugat yang didasarkan pada kedudukan hukum Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Jurai Syamsiar kepada Para Tergugat adalah bersifat melawan hukum karena;

- a) Bahwa, perkara *a quo* bukan perkara sengketa harta pusaka tinggi tetapi harta pusaka rendah sehingga tidak ada hak Mamak Kepala Waris Dalam Kaum ataupun Dalam Jurai untuk dapat bertindak hukum, yang berhak bertindak hukum adalah ahli waris langsung dari (aim) AIK St Panduko/ (almh) MISAH atau para ahli waris pengantinya. Oleh karena Syamsiar ibu kandung dari Penggugat selaku salah satu ahli waris dari (alm) Aik St Panduko/(almh) Misah masih hidup maka secara yuridis yang berhak bertindak hukum bila benar tanah objek perkara pembelian dari (alm) Aik St Panduko/

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



(almh) Misah adalah Syamsiar sendiri bukannya Penggugat Yanuar Sutan Rajo Ameh;

b) Bahwa, Gugatan Penggugat Yanuar Sutan Rajo Ameh dalam perkara *a quo* bersifat *Nebis In Idem* karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut telah pernah diperiksa dan diputus sebelumnya dalam perkara perdata;

1. **Dalam perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt antara Syamsiar dan Yanuar Sutan Rajo Ameh** (Penggugat bersama ibu kandungnya) selaku pihak **Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK)** berlawanan dengan **Syamsidar** (Almh) dan Tergugat 7 (**Syamsidar** adalah ibu kandung Para Tergugat 1 s/d 7) selaku pihak **Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon PK** perkara mana telah berkekuatan hukum tetap/pasti (**In Kracht Van gewijsde**), dimana **Yanuar Sutan Rajo Ameh** dan **Syamsiar** telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan tidak berhak atas tanah objek perkara *A quo* sebagaimana dapat dilihat dari bunyi amar putusan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt sebagai berikut:

1) **Di tingkat Peradilan Pertama (Pengadilan Negeri Bukittinggi) : Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/PDT.G/2014 /PN.BT tanggal 20 April 2015** dalam perkara perdata antara SYAMSIAR Cs selaku para Penggugat lawan SYAMSIDAR Cs selaku para Tergugat, amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan sebagian.
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat adalah ahli waris dan atau anak dari AIK St. Panduko/ Misah.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Penggugat Rekonvensi bukan harta warisan dari Aik St. Panduko (Alm) dan Misah (Almh) yaitu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah obyek perkara Rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghalang-halangi pensertifikatan tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On rechmatigdaad*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

2). Ditingkat Banding (Pengadilan Tinggi Padang);

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 123/PDT/2015/ PT.PDG Tanggal 28 Oktober 2015 dalam perkara antara Syamsiar Cs selaku para Penggugat/Pembanding lawan Syamsidar Cs para Tergugat/Terbanding, amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/ Pembanding;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/ PDT.G/2014/PN Bkt tanggal 20 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3). Ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI);

Putusan Kasasi MA RI Nomor; 1019/PDT/2016 tanggal 26 Juli 2016 dalam perkara SYAMSIAR Cs selaku para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi lawan SYAMSIDAR Cs para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang amar putusan-nya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Syamsiar, 2. Yanuar Gelar Sutan Rajo Ameh tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 123/PDT/2015/PT. PDG Tanggal 28 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi NO.25/ PDT.G/ 2014/PN.BT tanggal 20 April 2015.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Penggugat Rekonvensi bukan

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



harta warisan dari AIK ST. PANDUKO (Alm) dan MISAH (Almh) yaitu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah obyek perkara Rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghalang-halangi pensertifikatan tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigdaad*)
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima tarus ribu rupiah).

4). Ditingkat Peninjauan Kembali (PK MARI):

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Januari 2019 dalam perkara SYAMSIAR Cs selaku para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon PK lawan SYAMSIDAR Cs para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK, amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali; 1. Syamsiar, 2. Yanuar Gelar Sutan Rajo Ameh;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Dalam Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.BKT antara

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Indra Samsi dan Noflinda yaitu adik-adik kandung dari Yanuar Sutan Rajo Ameh dan anak-anak kandung yang lainnya dari Syamsiar sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi berlawanan dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 selaku ahli waris dari Almh. Syamsidar, perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/ 2019/PN.BKT tersebut juga telah diperiksa dan diputus dimana Para Penggugatnya yaitu Indra Samsi dan Noflinda yaitu adik- adik kandung dari Yanuar Sutan Rajo Ameh dan anak-anak kandung yang lainnya dari Syamsiar sebagai pihak yang kalah, putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.BKT tersebut juga telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*In Kracht Van gewijsde*) dimana Indra Samsi dan Noflinda yaitu adik-adik kandung dari Yanuar Sutan Rajo Ameh dan anak-anak kandung yang lainnya dari Syamsiar telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan tidak

berhak atas tanah objek perkara Aquo sebagaimana dapat dilihat dari bunyi amar putusan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bkt sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pdt.G/ 2019/ PN. Bkt tanggal 7 Juli 2020 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat tentang Eksepsi
Nebis in idem

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan para Penggugat
 - Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
2. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2020/ PT.PDG Tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi amar Putusannya berbunyi sebagai

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat I.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/PDT.G/2019/PN Bkt tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Putusan Kasasi MA RI Nomor; 2877 K/PDT/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dalam perkara INDRA SAMSI Cs selaku para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi lawan Upiak Saemar Cs selaku para Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
1. INDRA SAMSI dan Pemohon Kasasi 2 Noflinda tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2020/PT.PDG Tanggal 9 September 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/ PDT.G/2019/PN.Bkt tanggal 7 Juli 2019 yang dimohonkan kasasi.
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para

Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima tarus ribu rupiah).

Bahwa, oleh karena dalam kedua perkara perdata sebelumnya baik Penggugat maupun ibu dan adik-adiknya

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



telah dinyatakan sebagai pihak kalah atau tidak berhak atas tanah objek perkara, sehingga secara yuridis gugatan yang diajukan kembali untuk yang ke-3 (tiga) kalinya oleh Yanuar Sutan Rajo Ameh selaku pihak yang dinyatakan kalah kepada Para Tergugat 1 s/d 7 selaku ahli waris dari Syamsidar (Almh) sebagai pihak yang dinyatakan telah memenangkan sengketa sebelumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara yuridis formal baik gugatan maupun kuasa hukum yang diberikan oleh Penggugat kepada para kuasanya adalah merupakan gugatan dan pemberian kuasa yang bersifat melawan hukum.

Untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat dalam perkara A-quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke/ NO*);

3. Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa, objek gugatan para Penggugat kabur karena luas dan batas-batas tanah objek perkara yang dinyatakan oleh para Penggugat adalah tidak benar atau salah bertentangan dengan luas dan batas-batas yang sebenarnya, serta tidak jelas apakah itu batas saat pembelian atau batas saat sekarang ini, dimana para Penggugat menyatakan batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parak/tanah Dt. Tinggi sekarang berbatas dengan Nasrul Jas/Rustina;
- Sebelah Timur berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang) sekarang Upik/Epi Suswanti;
- Sebelah Utara berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang);
- Sebelah Selatan berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang) sekarang Pak Nelson.

Sedangkan batas tanah terperkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Upik;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nursal Jas;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nilson;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rustina.

Oleh karena batas-batas tanah objek perkara dalam surat gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengakibatkan secara yuridis formal objek gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas serta membingungkan, Untuk itu gugatan para Penggugat telah sepatutnya dan seharusnya dinyatakan di tolak (*Onzeght*) atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklar/NO*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Karena posita dengan posita dan posita dengan petitum gugatan Penggugat Saling Bertentangan.

Bahwa, pada posita gugatan angka 3 surat gugatan halaman 5 Penggugat mendalilkan (aim) AIK St Panduko/(almh) Misah yaitu kakek dan nenek dari Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 7 mempunyai 4 orang anak kandung yaitu; 1. Syamsidar yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7; 2. (alm) Darwis (punya keturunan); 3. (Almh) Satu (tidak punya keturunan); 4. Syamsiar yaitu ibu kandung Penggugat, selanjutnya pada posita angka 6 Penggugat menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pembelian dari (alm) AIK St Panduko/ (almh) Misah tanggal 13 Oktober 1930 selanjutnya pada posita angka 7 dan 8 maupun dalam petitum angka 4 secara kontrario dengan posita angka 3 dan 6 justru menyatakan dan menuntut $\frac{1}{2}$ dari tanah objek perkara agar diserahkan kepada Penggugat sedangkan Penggugat bukan ahli waris dan bukan pula ahli waris pengganti dari Syamsiar dan tuntutan $\frac{1}{2}$ bahagian jelas-jelas ber-tentangan dengan posita angka 6 karena untuk pusaka rendah bahagian Darwis tentunya 2x bahagian dari saudara perempuannya karena yang punya keturunan ada tiga (Syamsidar, Darwis dan Syamsiar) seharusnya tuntutan itu hanya $\frac{1}{4}$ bahagian karena $\frac{1}{2}$ bahagian tentunya punya Darwis atau ahli waris pengantinya kalau itu benar tanah objek perkara pembelian (alm) AIK St Panduko/(almh) MISAH. Oleh karena posita dengan posita dan posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan Untuk itu gugatan para Penggugat telah sepatutnya dan seharusnya dinyatakan di tolak

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



(Onzeght) atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklar/ NO*);

II. Dalam Pokok Perkara (*Veerweer Ten Principals*)

1. Bahwa, apa-apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan serta nilai yuridisnya yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat 1 s/d 7 menyatakan menolak dengan keras seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, tidak benar lagi mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan *tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah warisan dari AIK St Panduko/ MISAH yang dibeli tanggal 13 Oktober 1930 yang dibeli kepada Ibrahim Dt. Nan Sabatang*, karena AIK St Panduko/ MISAH tidak pernah ada membeli tanah kepada Ibrahim Dt. Nan Sabatang hal itu sudah pernah didalilkan, diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Padang dalam tingkat banding serta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia baik ditingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt antara Syamsiar dan Yanuar St. Rajo Ameh maupun dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bkt yang diajukan oleh Indra Samsi dan Noflinda yaitu adik-adik kandung dari Penggugat, dimana kedua perkara perdata gugatan Syamsiar dan Penggugat serta adik-adiknya telah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa, surat jual beli tanggal 13 Oktober 1930 yang dimiliki Penggugat adalah surat jual beli palsu yang direkayasa oleh Penggugat Yanuar Sutan Rajo Ameh setelah permohonan kasasinya dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt dinyatakan ditolak, agar dapat memenangkan perkaranya di tingkat Peninjauan Kembali/PK Penggugat membuat surat tersebut Fakta-fakta yang membuktikan surat tersebut palsu atau hasil rekayasa Penggugat dapat dilihat dari alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2014 dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt dimana Penggugat pertama kali mendalilkan tanah objek perkara pertama sekali sebagai

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pembelian Aik St Panduko/ Misah menyatakan tanah objek perkara dibeli sekitar tahun 1930-an suratnya dititipkan kepada Syamsidar, kemudian surat jual beli tahun 1930-an itu dihancurkan Syamsidar dan kemudian dibuat surat jual beli 20 April 1942, dimana dari dalil gugatan Yanuar St Rajo Ameh ditahun 2014 tersebut kita dapat mencatat beberapa hal yaitu;

1. Yanuar St Rajo Ameh dan Syamsiar tidak pernah melihat keberadaan surat tersebut sejak awal hanya memprediksikan sebagai pembelian AIK St Panduko/MISAH karena pernah atas izin SYAMSIDAR (almh) AIK St Panduko/MISAH berkebun pisang diatas tanah objek perkara;
2. Surat jual beli tahun 1930-an telah dihancurkan oleh Syamsidar atau sudah tidak ada lagi Syamsidar tidak mungkin masih menyimpannya; akan tetapi anehnya bertentangan dengan dalil gugatannya semula pada tahun 2018 saat mengajukan PK tiba-tiba Yanuar St Rajo Ameh dan Syamsiar mengajukan bukti surat jual beli tanggal 13 Oktober 1930 dan 1 buah putusan KAN dimana kedua surat tersebut sama sekali tidak pernah dilihat dan diketahui oleh pihak keluarga Tergugat 1 s/d 7 dan diantara dua surat tersebut terdapat keganjilan dalam putusan KAN tersebut ditahun 2002 dinyatakan Syamsidar dan adiknya Syamsiar telah berperkara sedangkan saat itu hubungan mereka baik-baik saja tidak pernah ada sengketa, kemudian dinyatakan tanah dibeli oleh AIK St Panduko/ MISAH tanggal 13 Oktober 1930 suratnya disimpan oleh Syamsidar bagaimana mungkin KAN tersebut bisa mengetahui saat jual belinya tanggal 13 Oktober 1930 sedangkan pihak KAN bahkan SYAMSIAR dan Yanuar Sutan Rajo Ameh tidak pernah melihat surat tersebut sebelumnya, KAN Mandiangin ditahun 2002 sampai 2004 belum pernah membuat putusan menggunakan computer tetapi mesin tik sedangkan putusan KAN yang diajukan Yanuar St. Rajo Ameh justru merupakan ketikan computer dan ada pernyataan dari ketua KAN sendiri tidak pernah menyidangkan perkara antara Syamsiar dan Syamsidar;
3. Ditahun 2019 Pihak Penggugat menyatakan surat didapat dari Syamsidar setelah berperkara ditahun 2018 jelas alasan yang

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal sehat bagaimana mungkin Syamsidar almh yang dituduh memalsukan surat jual beli kemudian menyerahkan kembali surat aslinya kepada Yanuar Sutan Rajo Ameh yang telah menggugat dirinya;

4. Ada seorang ninik mamak diajukan Yanuar St Rajo Ameh ditahun 2014 sebagai saksi ahli akan tetapi tidak diterima Majelis Hakim perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt, tetapi aneh dan lucunya orang tersebut pada perkara perdata Nomor 47/PDT.G/2019/PN.Bkt justru menjadi Penggugat Intervensi dengan alasan Yanuar St Rajo Ameh telah menerima uang persekot jual beli tanah dari dirinya;
5. Saksi-saksi dibekali surat pernyataan yang dibuat oleh Yanuar Sutan Rajo Ameh.

Dari fakta-fakta tersebut kami Tergugat 1 s/d 7 telah memahami siapa sesungguhnya yang telah berlaku tidak benar dan curang;

5. Bahwa, bidang tanah seluas ± 6000 M2 yang terietak di Jl. Patanangan RT.03 / RW If Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi justru adalah pembelian Syamsidar (Almh) ibu para Tergugat 1 s/d 7r yang dibeli kepada Dt. Nan Sabatang suku pisang Gulai Bancah pada tanggal 30 April tahun 1942 dengan harga f 58 (lima puluh delapan rupiah);
6. Bahwa, untuk posita gugatan Penggugat pada angka 13 kami mohon kepada Penggugat atau kuasanya sebelum melakukan perbandingan dan mengambil suatu penilaian kiranya mempelajari segala sesuatunya secara cermat agar bisa melihat kebenaran, apa yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatan angka 13 adalah suatu kekeliruan akibat kurang memahami sejarah mata uang rupiah sehingga mengambil penilaian sendiri secara keliru. memang benar uang rupiah Republik Indonesia baru ada setelah Indonesia merdeka bahkan baru ada pencetakannya ditahun 1950- an, akan tetapi penyebutan uang rupiah sebagai alat tukar telah dipakai sejak jaman Kolonial BeJanda, meskipun uang yang beredar saat itu bukan bertulis rupiah tetapi NEDERLANDS INDISCHE GULDEN tetapi orang melayu menyebutnya sebagai uang Rupiah Hindia Belanda, kata *Rupiah* berasal dari penyebutan mata uang RUPE yang diedarkan pada

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa Portugis dengan sebutan rupiah, hampir semua alat tukar disebut oleh masyarakat kita di jaman itu sebagai rupiah, uang koin emas disebut sebagai rupiah emas pada hal tidak ada tulisan disana yang menyebutkan sebagai rupiah emas Amerika ataupun London, pada masa penjajahan Jepang mata uang yang beredar disamping *Nederlands Indische Gulden* tetapi orang melayu menyebutnya sebagai uang *Rupiah Hindia Belanda* dan penulisannya memakai tanda f juga ada mata uang yang dibuat Jepang yaitu *Teikoko Seihu Sepoeloeh Roepiah* sebagaimana foto dibawah ini;



telah membuktikan anatisa Penggugat tentang asli tidaknya surat jual beli 1942 asal-asalan memang setiap orang yang pertama melihat kedua surat tersebut tanpa tau asal usul munculnya mungkin juga berpandangan sama dengan apa yang Penggugat sampaikan meskipun sesungguhnya terkesan seakan-akan menyatakan orang-orang yang pernah memeriksa dan mengadili perkara A-quo sebelumnya dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt dan Nomor:47/Pdt.G/2019/PN Bkt sampai Mahkamah Agung dan PK MARI adalah orang-orang yang bodoh, meski terkadang kebenaran. itu justru berlaku sebaliknya sebagai contoh bekas pabrik es dijambo air yang sekarang menjadi pertokoan kue dan CFC sebelah kiri arah ke Padang ditepi jalan umum dibeli Jepang ke pemilik tanah hanya f 150 rupiah mana mungkin tanah objek perkara yang

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



dahulunya merupakan tanah bukit pasir putih yang dulunya dikenal angker dibeli orang sebesar 48 rupiah emas Amerika;

7. Bahwa, keinginan dan tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* yang meminta agar para Tergugat 1 s/d 7 agar menyerahkan sebagian tanah perkara adalah tuntutan sangat diluar nalar akal sehat untuk itu mohon dikesampingkan saja;
8. Bahwa, tindakan dan perbuatan almh. Syamsidar maupun Tergugat 1 s/d 7 menguasai tanah perkara sejak dari dahulu hingga ini, maupun mendaftarkan hak kepemilikannya kepada Turut Tergugat 2 baik dibantu atau tidak oleh Turut Tergugat 1 bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*On rechmatigedaad*) karena tanah perkara adalah tanah harta pembelian Tergugat sendiri, bukannya tanah harta pembelian atau warisan dari AIK ST. PANDUKO (Alm) dan MISAH (Almh) seperti yang didalilkan Penggugat dengan surat jual beli tanggal 30 Oktober 1930 yang baru muncul tiba-tiba ditahun 2019 dengan berbagai keanehan dan misterinya.
9. Bahwa, tindakan dan perbuatan Turut Tergugat 2 menerima permohonan Pihak Para Tergugat 1 s/d 7 dan memprosesnya, adalah merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bukan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa, oleh karena dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sangat tidak berdasar telah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas para Tergugat 1 s/d 7 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat serta sidang yang dimuliakan untuk memberikan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat 1 s/d 7 benar secara hukum dan dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak (*Onzeght*) tuntutan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankeJijke VerkJar/NO*),

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya /Ex *Aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- I. Pengadilan Negeri Bukittinggi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*
Bahwa setelah mencermati Petitum Gugatan Penggugat Point 8 yang menyatakan "*Membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum,*"

Jika melihat isi dari petitum Penggugat tersebut maka seharusnya Penggugat meminta pembatalan Putusan terdahulu tersebut pada upaya hukum tingkat banding atau di tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung sebab Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang serta tidak memiliki kewenangan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang meminta Putusan Pengadilan terdahulu di batalkan Dan karenanya Perkara *a quo* berada dalam ruang lingkup *Kewenangan Absolute* Peradilan Tinggi Negeri/ Peradilan yang berada di atas Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena hal itu Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*. Dengan amar membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum;

II. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat Angka 8 yang menyatakan "*Membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum,*" adalah kabur dan tidak jelas sebab Penggugat tidak menjelaskan Putusan Pengadilan terdahulu yang mana yang dimintakan untuk dibatalkan.
2. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat Angka 5 yang menyatakan : "*Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.*" adalah tidak jelas atau kabur sebab di dalam Petitum Angka 5 Tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana yang dimintakan untuk

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



dinyatakan sebagai Perbuatan melawan Hukum seharusnya jika Penggugat meminta untuk menyatakan Perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus menjelaskan dengan terang dan jelas tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang mana yang dimintakan untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa petitum Angka 6 Gugatan penggugat yang menyatakan “*Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Menyerahkan objek Perkara dalam keadaan kosong/bebas dari segala bentuk barang/bangun diatasnya kepada Penggugat, apabila ingkar meminta bantuan dari pihak Kepolisian*” adalah tidak jelas dan kabur sebab pada Petitum Angka 6 tersebut Penggugat menyatakan meminta Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan Kosong sedangkan Turut tergugat I bukanlah pihak yang sedang menguasai objek perkara apalagi memiliki Objek Perkara tersebut. sehingga Turut Tergugat I tidak berhak untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat.

III. Petitum Gugatan Tidak Saling Berkesesuaian Dengan Posita Gugatan.

1. Bahwa Pada petitum Angka 6 Gugatan penggugat yang menyatakan “*Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Menyerahkan objek Perkara dalam keadaan kosong/ bebas dari segala bentuk barang/bangun diatasnya kepada Penggugat, apabila ingkar meminta bantuan dari pihak Kepolisian*” sedangkan tidak satupun dalam Posita Gugatan yang ada dalil gugatan yang mendalilkan *Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Menyerahkan objek Perkara dalam keadaan kosong/ bebas dari segala bentuk barang/bangun diatasnya kepada Penggugat, apabila ingkar meminta bantuan dari pihak Kepolisian*. Dan kenapa tiba-tiba muncul hal tersebut di dalam petitum. Sebab semua yang ada dimintakan di dalam petitum harus di uraikan dalam posita Gugatan, supaya antara Petitum dengan Posita gugatan saling berkesesuaian.
2. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat Angka 8 yang menyatakan “*Membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum,*” sedangkan tidak satupun dalam Posita Gugatan yang ada dalil gugatan yang mendalilkan tentang *putusan Pengadilan yang terdahulu adalah cacat hukum*. Dan kenapa tiba-tiba muncul hal

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam petitum. Sebab semua yang ada dimintakan didalam petitum harus di uraikan dalam *posita* Gugatan, supaya antara Petitum dengan Posita gugatan saling berkesesuaian.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyebutkan "*Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Maka berdasarkan uraian diatas. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termuat secara utuh di dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya terutama dalil Gugatan Posita Penggugat Pada Point 15 sampai 20 yang melibatkan dan menyebut nama Turut Tergugat I dalam Gugatan *A-Quo* sebab dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berasalan Hukum
3. Bahwa turut Tergugat I tidak akan membahas posita Gugatan ini satu Persatu sebab Turut Tergugaat I tidak mengetahui duduk permasalahannya. seharusnya Turut Tergugat I tidak dijadikan pihak dalam perkara *Aquo*..
4. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan pengugat adalah bohong tanpa bukti apalagi terkait
Terhadap tuduhan kepada Turut Tergugat I adalah fitnah, sebab Turut Tergugat I tidak tau menahu tentang perkara *a-quo*.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam dua perkara perdata yaitu Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkt dan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Bkt yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkara perdata yaitu No.25/Pdt.G/2014/PN.Bkt.

Para pihak dalam perkara ini adalah Syamsiar dan Yanuar Gelar Sutan Rajo Ameh (yaitu ibu dan Penggugat sendiri) selaku pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Syamsidar yaitu ibu kandung para Tergugat dalam perkara ini selaku pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK. Dengan Objek Perkara merupakan tanah mana terletak di Jalan Patanangan (Lakuang Panjang)

Rt 004 Rw II Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, luasnya ± 6.000 m². Perkara ini telah dilakukan pemeriksaan mulai dari tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2014/PN.Bkt yang menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Syamsiar bukan harta warisan dari AIK ST. PANDUKO (Alm) dan MISAH (Almh) yaitu ayah dan ibu Syamsiar dan Syamsidar, tingkat Banding dengan Nomor Putusan 123/Pdt/2015/PT.Pdg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/PDT.G/ 2014/PN.Bkt, tanggal 20 April 2015, kemudian pada tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan 1019/PDT/2016 menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Syamsiar bukan harta warisan Aik St. Panduko (almarhum) dan misah (almarhumah) yaitu ayah dan ibu Syamsiar dan Syamsidar, selanjutnya pada tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



dengan Nomor Putusan 879PK/Pdt/2018 yang mana menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali.

b. Perkara perdata yaitu Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Bkt.

Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah Indra Samsi dan Noflinda (yaitu anak dari Syamsiar) selaku pihak Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Upik Soemar, Bakri Pgl Bujang, Hj. Yarmins, Jusmaniar, Hj. Rosmaniar, Hj. Ani Marlis, dan Syafrudin yaitu sama dengan para Tergugat dalam perkara ini selaku pihak Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi. Dengan Objek Perkara merupakan tanah mana terletak di Jalan Patanangan (Lakuang Panjang) Rt 004 Rw II Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, luasnya ± 6.000 m². Perkara ini telah dilakukan pemeriksaan mulai dari tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Perkara 47/Pdt.G/2019/PN.Bkt dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang eksepsi ne bis in idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Pada tingkat Banding dengan Nomor Putusan 146/Pdt/ 2020/ PT. Pdg yang mana menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, kemudian pada tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan 2877 K/PDT/2021 menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama". Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum pada BAB XVII Tentang Nebis In Idem, yang berbunyi "Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;"

Kemudian perihal *nebis in idem* tersebut, memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* yang pada pokoknya menyatakan agar asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda secara hukum suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara *ne bis in idem* maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Apa yang digugat/ diperkarakan telah atau pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara yang diajukan terlebih dahulu tersebut, telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Adanya putusan yang bersifat positif dalam pengertian bahwa amar putusannya dapat berupa menolak atau mengabulkan gugatan;
- d. Subjek gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan yang baru;
- e. Objek gugatan terdahulu adalah sama dengan objek gugatan yang baru;

Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama yaitu Yanuar Gelar Sutan Rajo Ameh (Penggugat) yang juga



merupakan Penggugat pada perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkt melawan ahli waris Alm. Syamsidar (Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkt) yaitu Upik Soemar, Bakri Pgl Bujang, Hj. Yarmins, Jusmaniar, Hj. Rosmaniar, Hj. Ani Marlis, dan Syafrudin yang juga merupakan tergugat dalam Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bkt. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* sama dengan objek perkara Nompot 25/Pdt.G/2014/PN.Bkt dan Nomor 47/Pdt.G/2019/ PN.Bkt yaitu merupakan tanah terletak di Jalan Patanangan (Lakuang Panjang) Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/ PN.Bkt dan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Bkt telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang bersifat positif sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa syarat-syarat *ne bis in idem* terpenuhi.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau jelas (*onduidelijk*), karena dalam gugatannya, Pengugat mendalilkan Objek Perkara secara tidak jelas dan tidak sempurna. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi objek perkara adalah setengah (1/2) tanah/parak kepunyaan Penggugat yang terletak di Lakuang Panjang (belakang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H. Mhd. Nadis) Jl. Jalan Patanangan (Lakuang Panjang) Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Namun dalam gugatannya, tidak dijelaskan ataupun dirincikan sama sekali oleh Penggugat secara jelas mengenai setengah (1/2) letak luasan tanah objek sengketa yang di dalilkan merupakan kepunyaan penggugat serta tidak disebutkan Nomor Sertipikat atas objek Perkara tersebut di atas. Pentingnya Nomor Sertipikat ini adalah dikarenakan apabila Nomor Sertipikat atas tanah tidak jelas dan rinci, maka data fisik maupun yuridisnya pun tidak sempurna, sehingga apabila hal ini tidak jelas dan sempurna maka dikhawatirkan gugatan Penggugat menjadi salah objek (*Error In Objecto*).

Selain itu dalam petitum gugatannya Penggugat meminta : untuk menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan Pembuatan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara, yang mana setelah kami lakukan penelusuran bahwa tanah yang menjadi objek

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



perkara *a quo* telah tercatat penerbitan sertipikat Hak Milik pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor 1456 Kel. Kubu Gulai Bancha dengan luas 5671 m² atas nama Pemegang hak yaitu: 1. Saemar, 2. Bakri, 3. Yarmis, 4. Jusmaniar, 5. Rosmaniar, 6. Animarlis, 7. Syafruddin. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek perkara dalam Perkara ini tidak jelas atau kabur. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Melihat dalil-dalil yang telah kami rincikan dalam eksepsi diatas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II membantah gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II tetap melanjutkan proses Sertipikat hak milik dari Tergugat I-VII dengan adanya paksaan dan tekanan dari Turut Tergugat I adalah tidak benar. Hal ini tentu dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada sama sekali, karena Turut Tergugat II selaku Instansi Pemerintah yang dalam melakukan proses penerbitan Sertipikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan telah memenuhi persyaratan secara fisik, yuridis dan administratif dan SOP yang berlaku;
3. bahwa Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi alas haknya memenuhi ketentuan formal dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, maka Turut Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim untuk mengadili Perkara *a quo* dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikianlah Jawaban ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN.Bkt. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan duplik, untuk replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup, yang terdiri dari bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Parak tertanggal 13 Oktober 1930 dengan tulisan Bahasa Arab Melayu, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Terjemahan Surat Jual Beli Parak tertanggal 13 Oktober 1930, yang telah diterjemahkan pada Unit Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam (IAIN Batusangkar), diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tertanggal 20 April 1942 antara Dt. Nan Sabatang dengan Syamsidar, diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Foto Makam/ Pusara dari Ibrahim Dt. Sabatang, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Hibah, Pintu Kabun tanggal 28 Oktober 1930, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



6. Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Suku Pisang, diberi tanda bukti P.6;
Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata dapat diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Mawardi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dari cerita-cerita di luar bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah yang terletak di jalan Patanangan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah di dekat Mesjid Raudhatul Jannah/ Pondok Pesantren Al-Quran Center H. Mhd. Nadis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek perkara sekarang;
- Bahwa dulunya objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Datuak Sabatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Datuak Sabatang kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara di bagian belakang, karena bagian depan sudah ada bangunan;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 500 (lima ratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa Datuak Sabatang suku pisang bukan Datuak Saksi, Datuak Saksi bernama Datuk Nan Tacelak;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah pusaka di sekitar objek perkara, tanah pusaka Saksi terletak di sebelah timur dekat sekolah MAN Gulai Bancah;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memiliki hak terhadap objek perkara;
- Bahwa Ahli waris dari Datuak Sabatang adalah Rajab Tuanku Sulaiman, ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat maupun Para Tergugat bukan bagian dari keluarga Datuak Sabatang;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanah objek perkara ini, karena tanah Datuak Sabatang sangat luas di sana;
- Bahwa tanah objek perkara dulu pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi pernah juga menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang sama dengan perkara dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Datuak Sabatang pernah jatuh/pindah ke tangan orang lain, karena tanah Datuak Sabatang itu sangat luas, tanah di belakang masjid dahulunya semua milik Datuak Sabatang;
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah Timur ke arah sekolah MAN Gulai Bancha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Datuak Sabatang sampai dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di sekitar objek perkara masih milik Datuak Sabatang, namun Saksi tidak mengetahui pasti objek perkara ini yang mana dan tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Yanuar (Penggugat) dan Datuak Sabatang;
- Bahwa kaum Saksi ada membeli tanah berupa pandam pekuburan dari Datuak Sabatang yang terletak di pinggir jalan di samping masjid;
- Bahwa Datuak Sabatang dimakamkan di dekat tanah objek perkara, dan anaknya Datuak Sabatang adalah Tuanku Sulaiman juga dikubur di sana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Upik, ia adalah anak dari Datuk Sabatang, Upik beradik kakak dengan Tuanku Sulaiman;
- Bahwa tanah kaum Saksi (tanah Sunguik Ameh) di dekat objek perkara ada berbatas dengan tanah Rafli St. Batuah;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah Datuak Sabatang, nama kecil

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datuak Nan Sabatang adalah Ibrahim, ia sudah meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi, di tanah objek perkara hanya ada tanah Datuak Sabatang;
- Bahwa kaum Saksi pernah membeli tanah pada Datuak Sabatang, dan tanah tersebut tempat pandam pekuburan kaum Saksi, dan Ibrahim Datuak Sabatang juga berkubur di tanah tersebut;
- Bahwa Ibrahim Datuak Sabatang bisa berkubur di tanah tersebut karena ia pernah mengatakan bahwa kalau ia meninggal agar dikubur saja di sana;
- Bahwa setahu Saksi, tanah untuk pekuburan yang dibeli oleh keluarga Saksi tersebut sudah ada surat-suratnya;
- Bahwa setelah Ibrahim meninggal dunia, anaknya yang menguasai tanah milik Ibrahim;
- Bahwa setahu Saksi, negeri asal Ibrahim tersebut di daerah Manggis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebab Penggugat memperkarakan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah Penggugat di tanah Datuak Sabatang;
- Bahwa anak dari Datuak Sabatang adalah Tuanku Sulaiman, Upik dan Mak Langek;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada hubungan Ibrahim Datuak Sabatang dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menjadi Saksi dalam perkara tanah ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Evi Chandra** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Pengugat dan Para Tergugat adalah tentang sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, daerah Kasiak;
- Bahwa penyebutan daerah Kasiak karena dulu orang mengambil kasiak (pasir) di sana;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara karena kaum Saksi memiliki tanah di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa suku dari Penggugat dan Para Tergugat adalah Pisang;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui asal muasal tanah objek perkara, tanah berasal dari kaum Inyik Datuak Sabatang;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dulunya berbatas dengan tanah Saksi, namun sekarang tidak lagi karena sudah ada jalan;
- Bahwa suku Saksi adalah Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penjualan tanah dari Datuak Sabatang kepada Syamsidar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Datuak Majo Labiah, ia adalah Mamak Saksi, sukunya Sikumbang, Datuak Saksi adalah Datuak Majo Labiah, dan Saksi adalah Panungkeknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P.1;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam surat tersebut adalah Kakek (Inyik) Saksi, dahulu Ajam Datuak Majo Labiah, ia adalah sebagai Pangka Tuo Nagari Puhun Mandiangin Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penguasaan tanah objek perkara;
- Bahwa Datuak Majo Labiah menjadi Pangka Tuo Nagari sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Ajam Datuak Majo Labiah memangku jabatan adalah yang kedua, yang pertama adalah Yunus Datuak Majo Labiah, sesudah Ajam ada namanya Anwar Datuak Majo Labiah dan setelah itu ada Taslim Datuak Majo Labiah dan yang sekarang Erinalfiwan Datuak Majo Labiah;
- Bahwa Datuak Majo Labiah di dalam Penghulu menjabat sebagai Pangka Tuo Nagari Puhun Mandiangin;
- Bahwa Ajam Datuak Majo Labiah benar sebagai Pangka Tuo Nagari Mandiangin, dan sampai saat ini Datuak Majo Labiah masih sebagai Pangka Tuo Nagari, orangnya saja yang berbeda;
- Bahwa Ajam Datuak Majo Labiah memangku jabatan pada tahun 1925 sebagai inyik Datuak Majo Labiah langsung menjadi Pangka Tuo Nagari Suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat VII sudah lama;
- Bahwa Ajam Datuak Majo Labiah meninggal dunia pada tahun 1956;
- Bahwa setelah itu digantikan oleh Anwar Datuak Majo Labiah;
- Bahwa tanda tangan Datuak Majo Labiah di dalam bukti surat tersebut

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



mirip dengan tanda tangan Kakek (Inyiak)/Mamak kaum Saksi dan tandatangan itu adalah Saksi ketahui dari arsip di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak bisa membaca tulisan Arab Melayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bukittinggi di sebut *Fort de Kock*;
- Bahwa di Bukittinggi ada 20 (dua puluh) orang Pangka Tuo Nagari;
- Bahwa di daerah Mandiangin ada 4 (empat) orang Pangka Tuo Nagari yaitu Datuak Majo Labiah, Datuak Malako Basa, Datuak Barbanso dan dan Datuak Dadok Putih;
- Bahwa jabatan Datuak Sabatang di Nagari masuk di Nan Saratuih;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibrahim Datuak Sabatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ibrahim Datuak Sabatang meninggal dunia, namun Saksi mengetahui kuburan Ibrahim Datuak Sabatang;
- Bahwa pada tahun 2000-an kuburan Ibrahim Datuak Sabatang masih berbentuk tanah belum berbatu nisan;
- Bahwa Saksi melihat kuburan tersebut telah berbatu sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan saat ini belum ada yang memegang gelar Datuak Sabatang, Penggugat dan Para Tergugat, penghulunya adalah Datuak Sabatang;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatas lagi dengan objek sengketa sejak adanya jalan ke kantor Walikota;
- Bahwa Ajam Datuak Majo Labiah adalah Kakek (Inyiak) sesuku dan sekaum dengan Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Ahli KAMALUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui masalah antara Penggugat dan Para Tergugat dari Surat yang ahli terjemahkan, ahli mengetahui yang disengketakan adalah perkara sebidang tanah (Parak);
- Bahwa Ahli kenal dengan Kuasa Penggugat yang bernama Irma Suarti, S.H.;
- Bahwa Irma Suarti, S.H. datang ke kampus Ahli yaitu IAIN Batusangkar dan menemui unit Pengembangan Bahasa, lalu Pimpinan Ahli menugaskan Ahli untuk menterjemahkan surat yang bertulisan Arab;
- Bahwa Irma Suarti, S.H. (Kuasa Penggugat) mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan Saksi pada tahun 2022;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



- Bahwa Ahli membaca surat bukti P.1 pada tahun 2022, namun Ahli lupa bulannya;
- Bahwa Ahli mengetahui bukti P.2 dan bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa terjemahan dari Bukti P.1, Tulisan di bagian atas surat adalah Surat Jual Beli Parak, Pada hari ini Jumat, tanggal 13 Oktober 1930, kami yang bertandatangan di bawah ini bernama Ibrahim gelar Datuk Sabatang Suku Pisang, Kampung Gulai Bancah, Nagari Mandiangin daerah Stadsgemeente Fort De Kock mengaku telah menjual sebidang Parak tempatnya di Lakuang Panjang dalam Nagari Mandiangin kepada Aik Gelar Sutan Paduko Suku Jambak beserta Warisnya Misah Suku Pisang Kampung Luak Anyia Nagari Mandiangin, Daerah Stadsgemeente Fort De Kock. Parak yang dijual itu berbatas:

- Sebelah Utara dengan parak sipenjual;
- Sebelah Selatan dengan Parak Sipenjual;
- Sebelah Barat Parak Kaum Datuak Tinggi;
- Sebelah Timur dengan Parak si Penjual;

Jual beli ini dilakukan diatas segel Van Ned Indie 1½ G dengan harga kontan sejumlah lima puluh delapan rupiah mas Amerika Originil dihadapan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam surat ini dan setelah dibacakan maka penjual dan pembeli serta seluruh saksi-saksi menandatangani dan yang tidak pandai menulis mencapkan ibu jari sebelah kiri. Segel tahun tiga puluh dipegang oleh Aik sutan Paduko dan satu lembar yang diatas kertas biasa dipegang oleh Ibrahim Datuak Sabatang;

- Bahwa sebab disebutkan mas original adalah untuk memastikan keaslian emasnya;
- Bahwa tidak ada tulisan dalam surat tersebut yang meragukan Ahli untuk menterjemahkannya, Para Pihak dalam surat itu Penjualnya bernama Ibrahim dan Pembelinya bernama Aik Sutan Paduko;
- Bahwa Bahasa yang digunakan dalam surat bukti tersebut adalah Bahasa melayu dengan tulisan Arab, yang Ahli terjemahkan itu bukan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa tulisan tersebut bisa di eja;
- Bahwa awal kemerdekaan kita masih menggunakan Arab Melayu, resminya dihilangkannya Arab Melayu itu Ahli tidak mengetahuinya, sebelum Tahun 1960-an Indonesia sudah memakai Bahasa latin;
- Bahwa dilihat dari bukti surat tersebut (surat jual beli) dibuat pada tahun

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



1930;

- Bahwa pada tahun 1930 itu sudah di pakai Bahasa Latin, orang tua-tua dulu hanya bisa berbahasa Arab Melayu bahkan ada yang tidak bisa tulisan Bahasa Latin;
- Bahwa Ahli tidak sering menterjemahkan tulisan Arab melayu ini, beberapa kali Ahli menterjemahkannya, seperti menterjemahkan dokumen tentang sejarah Tanah Datar, pada saat itu Ahli mencari tahu tentang hari lahirnya Kota Batusangkar;
- Bahwa dalam menterjemahkan bukti ini Ahli ada mendapat bantuan dengan bertanya kepada kawan Ahli, seperti istilah Luak Anyia (nama Daerah *Fort De Kock* zaman dahulu);
- Bahwa dalam surat yang Ahli terjemahkan itu ada nama daerah yang ahli tidak ketahui;
- Bahwa menurut Ahli masuknya Bahasa Arab ke Minangkabau seiring dengan masuknya Agama Islam ke Minangkabau walaupun itu ada yang berbeda pendapat, Bahasa Arab Melayu digunakan untuk Bahasa tulisan saat itu dan Bahasa Arab Melayu ini juga masuk sampai ke Asia Timur;
- Bahwa sebelum tahun 1960-an dominan Bahasa yang digunakan untuk surat menyurat pada saat itu, biasanya yang belajar di surau, tapi disekolah umum dipakai Bahasa Latin;
- Bahwa Ahli menemukan keseharian Bahasa Arab Melayu digunakan surat meyurat;
- Bahwa Ahli diminta oleh pimpinan Ahli untuk menterjemahkan surat bukti ini, awalnya Ahli tidak mengetahui siapa yang meminta, dan kemudian Ahli mengetahui bahwa Irma Suarti (Kuasa Penggugat) yang memintanya;
- Bahwa menurut Ahli, Aik dalam Surat bukti tersebut adalah Nama Orang;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab berkenaan tentang segel dalam surat bukti tersebut;
- Bahwa Ayik Sutan Paduko dalam surat bukti tersebut adalah terjemahan dari Ahli sendiri, kalau artinya Ayak, menurut Ahli ada tambahan huruf Alif setelah itu;
- Bahwa bulan September dalam bukti surat itu dicoret menjadi bulan Oktober, tetapi masih bisa terbaca;
- Bahwa dari bukti surat itu menurut Ahli surat bukti tersebut ditulis

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Kaif yaitu pena yang ujungnya di beri tinta;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermeterai cukup, yang terdiri dari bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 7 November 2014 atas nama Penggugat Syamsiar dan Yanuar St. Rajo Ameh, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt tanggal 20 April 2015, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.2.1;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 123/PDT/2015/PT PDG, tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.2.2;
4. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1019 K/Pdt./ 2016 tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.2.3;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.2.4 ;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.3.1;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2020/PT PDG, tanggal 9 September 2020, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.3.2;
8. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2877 K/Pdt/ 2021 tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.3.3;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penjualan Tanah dari Dt. Nan Sabatang kepada Syamsidar, tanggal 30 April 1942, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.4;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Parak dengan tulisan Bahasa Arab Melayu tertanggal 13 Oktober 1930, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.5;
11. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1456 tahun 2017 Kelurahan Kubu Gulai Bancha, Surat Ukur Nomor 197/2014 tanggal 5 Februari 2014 seluas 5671 M2 atas nama: 1. Saemar, 2. Bakri, 3 Yarmis, 4. Jusmaniar,

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rosmaniar, 6. Anmarlis, 7. Syafruddin, diberi tanda bukti T.1 sampai dengan 7.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.1 sampai dengan 7.1, Bukti bukti T.1 sampai dengan 7.4, bukti T.1 sampai dengan 7.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dengan dihadiri Para Pihak dan segala sesuatunya mengenai pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tidak wenang (*Exeption Bevoegheid*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat melawan hukum (*Onrechtmatige vordering*);
3. Eksepsi objek gugatan Penggugat kabur;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur karena posita dengan posita dan posita dengan petitum gugatan penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)
3. Eksepsi petitum gugatan tidak saling berkesesuaian dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *nebis in idem*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kewenangan Absolut Pengadilan);
2. Eksepsi objek gugatan Penggugat kabur
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)
4. Eksepsi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di luar eksepsi kewenangan mengadili secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tentang objek gugatan Penggugat Kabur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa objek gugatan Penggugat kabur karena luas dan batas-batas tanah



objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat adalah tidak benar atau salah bertentangan dengan luas dan batas-batas yang sebenarnya, serta tidak jelas apakah batas saat pembelian atau batas saat sekarang ini, dimana Penggugat menyatakan batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parak/tanah Dt. Tinggi sekarang berbatas dengan Nasrul Jas/Rustina;
- Sebelah Timur berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang) sekarang Upik/Epi Suswanti;
- Sebelah Utara berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang);
- Sebelah Selatan berbatas dengan parak/tanah si penjual (Alm. Ibrahim Dt. Sabatang) sekarang Pak Nelson.

Sedangkan batas tanah terperkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Upik;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nursal Jas;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nilson;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rustina.

Oleh karena batas-batas tanah objek perkara dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengakibatkan secara yuridis formal objek gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas serta membingungkan, Untuk itu gugatan Penggugat telah sepatutnya dan seharusnya dinyatakan di tolak (*Onzeght*) atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklar/No*);

Menimbang, untuk mengetahui serta mencari fakta dan kebenaran terhadap objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I menunjukan satu lokasi objek sengketa yang sama yang terletak di jalan Patanangan, di belakang Masjid Raudhatul Jannah/ Pondok Pesantren Alquran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center H. Mdh. Nadis Kelurahan Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menunjukkan lokasi objek sengketa dengan batas-batas yang berbeda, dimana Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa batas tanah objek perkara sebelah Utara yang ditunjukkan Kuasa Penggugat berada diluar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana SHM Nomor 1456/Kelurahan Kubu Gulai Bancah tercatat atas nama Saemar, Bakri, Yarmis, Jusmaniar, Rosmaniar, Animarlis, Syafruddin dengan luas tanah 5.671 M² (bukti T.1 sampai dengan 7.6);

Menimbang bahwa terhadap Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan dengan tegas luas tanah yang menjadi objek perkara melainkan hanya mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara sedangkan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara berdasarkan SHM Nomor 1456/Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan luas tanah 5.671 M²;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat menunjukkan batas tanah yang berbeda dengan batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat maka luas tanah yang digugat oleh Penggugat lebih luas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 1456/Kelurahan Kubu Gulai Bancah (bukti T.1 sampai dengan 7.6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat, bantahan/ eksepsi Para Tergugat dan dihubungkan dengan SHM Nomor 1456/Kelurahan Kubu Gulai Bancah (bukti T.1 sampai dengan 7.6) yang menjadi dasar kepemilikan dan penguasaan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan dengan tegas luas tanah yang digugat oleh Penggugat dan tidak pula merujuk kepada Sertifikat Hak Milik secara khusus sedangkan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara sebagaimana SHM Nomor 1456/Kelurahan Kubu Gulai Bancah tercatat atas nama Saemar, Bakri, Yarmis, Jusmaniar, Rosmaniar, Animarlis, Syafruddin dengan luas tanah 5.671 M², sehingga batas-batas tanah objek perkara menjadi tidak jelas terutama batas sebelah utara dimana batas tanah yang ditunjukkan Penggugat terletak di luar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga timbul perbedaan luas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan kata lain tanah yang digugat oleh Penggugat lebih luas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena batas dan luas tanah yang digugat berbeda dengan batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat mengakibatkan tanah objek perkara yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo menjadi tidak jelas/ kabur;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek perkara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tentang objek gugatan Penggugat kabur mempunyai alasan hukum yang tepat, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dinyatakan diterima, maka Eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagaimana uraian pertimbangan diatas bahwa eksepsi Para Tergugat tentang objek gugatan Penggugat kabur dapat diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) maka pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/1975 tanggal 17 April 1979);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukti bukti tersebut sudah berkaitan dengan pertimbangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*), maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat baik yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dalil-dalil tentang adanya kerugian yang dialami oleh

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta dalil-dalil Posita Gugatan lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Lola Oktavia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Astini, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt



Astini

Perincian biaya;

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 139.000,00
3.	Panggilan	Rp 2.514.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 100.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp 750.000,00
6.	PNBP PS	Rp 10.000,00
7.	Sumpah	Rp 25.000,00
7.	Materai	Rp 10.000,00
8.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)